

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

**PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, INTENSITAS PERSEDIAAN,
DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

Ika Riyadhah

Universitas Pamulang

Email: ikariyadah0@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of fixed asset intensity, inventory intensity, and corporate social responsibility disclosure on tax management in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. The method employed in this study is quantitative, using multiple linear regression analysis. The findings indicate that only the variable of fixed asset intensity has a significant effect on tax management. In contrast, inventory intensity does not have a significant effect, and corporate social responsibility disclosure also shows no effect on tax management.

Keywords : *tax management, fixed asset intensity, inventory intensity, corporate social responsibility disclosure*

1. PENDAHULUAN

Kontribusi pajak semakin besar dalam pendapatan nasional untuk mendukung pembangunan negara serta menaikkan taraf hidup rakyat. Keadaan tersebut tampak dari terus bertambahnya pemasukan pemerintah pusat dalam Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang mayoritas bersumber dari fiskal (pajak) (data.goodstats.id, 2024). Menurut Undang-Undang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kewajiban mutlak yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara yang sifatnya memaksa, tanpa timbal balik langsung serta dimanfaatkan demi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak dikenakan kepada individu ataupun badan usaha sebagai subjek pajak. Mengacu pada peraturan yang berlaku, subjek pajak tersebut memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Bagi pihak pemerintah, pajak ialah sumber utama pendaptan negara yang dimanfaatkan untuk keperluan biaya penyelenggaraan pemerintah. Namun dalam

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

praktiknya pajak diidentifikasi sebagai beban oleh perusahaan karena bisa meminimalisir laba. Sebab itulah korporasi atau perusahaan mengupayakan untuk meminimalisir pembayaran pajak itu agar besarnya laba optimal, sehingga menambah efisiensi dan daya saing. Upaya yang bisa dilaksanakan dalam penghematan pajak dengan legal dapat dilaksanakan dengan cara pengelolaan pajak yang baik melalui penerapan manajemen pajak. Menurut Putra (2019), manajemen pajak merupakan alat untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang sah, namun besaran pajak yang disetor bisa diminimalkan serendah mungkin guna meraih keuntungan serta likuiditas yang diinginkan.

Namun dalam penerapannya, manajemen pajak seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak. Perbedaan tersebut mengenai perhitungan pajak terutang, pemanfaatan insentif pajak, maupun penafsiran atas transaksi tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa pajak yang mengakibatkan pada proses keberatan, banding, hingga gugatan di Pengadilan Pajak. Dilansir dari DDTC News, sepanjang tahun 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tingkat kepatuhan pajak di Indonesia memang terus meningkat namun sengketa pajak masih menjadi masalah yang signifikan.



Gambar Sengketa Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023

Dari gambar grafik diatas memperlihatkan data penyelesaian permohonan terkait sengketa pajak sepanjang tahun 2019 hingga 2023 dengan data bersumber

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari grafik diatas terlihat sengketa pajak dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022, dari 212.434 pada tahun 2021 kasus menjadi 202.165 di tahun 2022. Akan tetapi mengalami peningkatan secara drastis pada tahun 2023 menjadi 325.185 kasus. Hal ini menandakan strategi manajemen pajak yang semakin agresif, terutama oleh perusahaan besar.

Di Indonesia sendiri banyak kasus yang terjadi pada badan usaha atau perusahaan yang jadi sorotan dalam praktik pengelolaan fiskal (pajak). Salah satunya pada badan usaha sektor energi, yakni sebagaimana terjadi pada perselisihan fiskal antara PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa atau perselisihan tersebut menyangkut perbedaan tafsir atas kriteria dan/atau rincian barang/jasa yang dikenai pajak dan barang/jasa yang tidak dikenai pajak, dengan aturan terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 4A ayat (2), serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk penyelesaian sengketa. Kasus ini terjadi pada awal 2021, PT Perusahaan Gas Negara terlibat sengketa pajak senilai Rp. 6,88 triliun terkait penafsiran kewajiban pajak atas transaksi tahun 2012-2017. Sengketa tersebut sudah melalui proses peradilan serta Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa pihak PGAS harus membayar pajak tersebut, akan tetapi PGAS mengajukan upaya hukum lanjutan serta berkoordinasi bersama Kementerian Keuangan untuk penyelesaian sengketa. Terkait sengketa tersebut diputuskan untuk sengketa senilai Rp. 3,82 triliun atas perbedaan penafsiran ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan gas bumi untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dibatalkan tagihannya karena DJP telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PGAS. Sementara untuk sengketa senilai Rp. 3,02 triliun perusahaan mengutarakan kepada DJP guna melaksanakan penagihan sesudah langkah hukum final menurut aturan berlaku, lewat pelunasan secara bertahap/cicilan ataupun prosedur berbeda sehingga hambatan finansial bisa diatasi oleh perusahaan (www.cnbcindonesia.com, 2021).

Salah satu faktor manajemen pajak yang diuji pengaruhnya pada penelitian ini ialah tingkat aktiva berwujud atau intensitas aset tetap. Aset tetap sendiri ialah suatu harta fisik yang termasuk ke dalam aktiva jangka panjang yang didapat dalam kondisi siap digunakan atau diperoleh dengan dibangun terlebih dahulu, yang dipakai dalam kegiatan usaha, tidak ditujukan untuk dipasarkan dalam rangka aktivitas normal usaha serta punya masa guna lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar porsi aset tetap

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

di dalam usaha atau perusahaan dan diukur dengan membandingkan aset tetap terhadap keseluruhan aset yang dimiliki (Sugiharto dkk, dalam Septiani, Mukti, & Yuniati, 2023). Nurfitriani & Hidayat (2021) dalam Satriyo, Khasanah, & Ningrum (2024) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang besar juga, sehingga profit dalam perusahaan akan menurun, hal tersebut menurunkan beban pajak yang harus dibayarkannya.

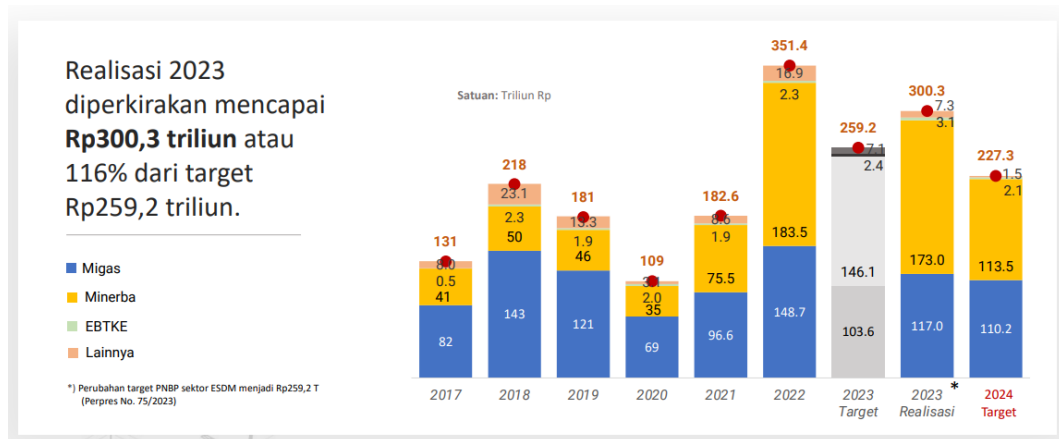
Di Indonesia sendiri terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023, yaitu regulasi yang memberikan pedoman terkait metode penyusutan dan revaluasi aset tetap sehingga perusahaan bisa mengoptimalkan manajemen pajak bagi perusahaan dengan tingkat aset tetap atau intensitas aset tetap yang tinggi. Dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan ini perusahaan bisa menerapkan skema penyusutan yang sesuai untuk mengurangi beban pajak secara legal serta memastikan pencatatan aset tetap sesuai dengan nilai ekonomisnya. Selain itu, dengan menaati peraturan ini juga mendukung transparansi pelaporan keuangan serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi perusahaan dalam menghadapi audit maupun pemeriksaan pajak.

Dalam penelitian Septiani, Mukti, & Yuniati (2023) menyatakan bahwasannya intensitas aset tetap berdampak atau berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, yang berarti semakin tinggi intensitas aset tetap maka makin tinggi pula praktik manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Satriyo, Khasanah, & Ningrum (2024) mengatakan bahwasannya intensitas aset tetap berpengaruh atau berdampak negatif pada manajemen pajak yang berarti perusahaan dengan intensitas aset tetap tinggi cenderung mengurangi manajemen pajaknya.

Pada perusahaan sektor energi sering kali memiliki aset tetap yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain, hal ini diakibatkan di sektor ini membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi seperti pembangunan jalan, dan fasilitas produksi lainnya. Perdagangan pada sektor energi mengalami kenaikan sebanyak 26,53% per 27 Desember 2024 (investasi.kontan.co.id). Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi sektor ESDM tahun 2023 yang meningkat sebesar 11%, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026



Gambar Realisasi ESDM Tahun 2017-2023

Sumber : www.esdm.go.id

Dengan meningkatnya angka tersebut tentu saja perusahaan pada sektor energi mengalami peningkatan pada skala produksinya. Hal tersebut dapat diprediksi dengan adanya RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2019-2024 yang telah diidentifikasi kebutuhan dananya Rp. 6.500 triliun untuk mengadakan infrastruktur di Indonesia termasuk untuk sektor energi (www.iclei.org).

Salah satu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan fiskal atau manajemen pajak adalah Intensitas Persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan adalah harta yang : (1) siap dipasarkan dalam aktivitas bisnis ; (2) sedang dalam pengerjaan produksi untuk pemasaran tersebut ; atau (3) berupa bahan maupun perlengkapan untuk dipakai dalam pengerjaan produksi ataupun pemberian lainnya. Mengacu pada Dwiyanti & Jati (2019), menegaskan bahwasannya intensitas persediaan ialah gambaran dari seberapa besar suatu perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk inventori atau persediaan. Intensitas persediaan sendiri merupakan komponen dari rasio intensitas modal atau *capital intensity ratio* yang merupakan kegiatan penanaman dana yang dijalankan perusahaan serta dihubungkan dengan penanaman dana berupa inventori atau persediaan (Piani & Safii, 2023).

Dalam kajian atau penelitian terdahulu, Piani & Safii (2023) menegaskan bahwasannya intensitas persediaan punya dampak terhadap manajemen pajak, dimana besaran tingkat intensitas persediaan yang tinggi cenderung menaikkan keuntungan bersih karena efisiensi pengeluaran yang terdapat dalam persediaan. Perusahaan juga cenderung menambah persediaan di akhir untuk menurunkan tingkat persediaan serta menaikkan pengeluaran yang dicatat, sehingga keuntungan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

bersih menurun serta beban fiskal yang wajib dibayarkan juga berkurang. Perusahaan cenderung menambah persediaan akhir untuk menurunkan intensitas persediaan serta meningkatkan biaya yang tercatat, sehingga laba bersih berkurang dan beban pajak yang harus dibayar juga menurun. Sedangkan dalam penelitian Cesyarina & Sumantri (2024), mengatakan bahwasannya intensitas persediaan tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada *tax avoidance* (penghindaran pajak), temuan ini mengindikasikan tidak adanya korelasi yang signifikan antara tingkat persediaan dengan praktik penghindaran pajak meskipun praktik ini ialah sebuah wujud strategi manajemen pajak yang umum digunakan. Di Indonesia, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 menuntut kepatuhan subjek pajak badan mengungkapkan setiap pos dalam Surat Pemberitahuan. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan perlu berhati-hati dalam mencatat persediaannya dan memilih metode penilaian persediaan dengan cara legal untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak mereka.

Seiring dengan peningkatan skala produksi pada sektor energi, perusahaan juga harus memperbesar alokasi persediannya. Namun, meskipun persediaan harus bertambah, perusahaan tetap berupaya merancang strategi manajemen pajak agar beban pajak yang harus dibayar tidak membengkak. Contohnya pada sektor energi adalah PT Indika Energy Tbk (INDY) yang secara bertahap beralih dari bisnis batu bara menuju sektor energi rendah karbon dengan melakukan investasi pada energi terbarukan, termasuk pengembangan kendaraan listrik. Langkah tersebut memungkinkan INDY memperoleh insentif perpajakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang diundangkan pada 13 September 2022 (pajak.go.id).

Sebuah unsur tambahan yang bisa memengaruhi pengelolaan fiskal atau manajemen pajak yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Instrumen ini menjadi salah satu unsur krusial dalam menggambarkan keterbukaan perusahaan pada publik. Banyak perusahaan yang sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya namun belum sepenuhnya mereka merangkum tanggung jawab sosialnya ke dalam sebuah laporan yang disebut Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen, dan Perusahaan Publik bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emitmen, dan Perusahaan diwajibkan menyusun Laporan Berkelanjutan yang dibuat secara terpisah dari Laporan Tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari Laporan Tahunan. Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) ialah laporan yang

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

dipublikasikan kepada publik yang berisi capaian ekonomi, finansial, sosial, serta lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa keuangan (LJK), Emitmen, dan Perusahaan Publik melaksanakan bisnis berkelanjutan (Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017).

Meskipun sudah terdapat regulasi yang kuat untuk mengatur mengenai hal tersebut, masih banyak perusahaan yang enggan memenuhi tanggung jawab sosial, terlebih untuk menyusun laporan berkelanjutan. Namun setelah adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar serta dengan adanya mendapatkan fasilitas pengurangan pajak pada ketentuan PMK No. 76/PMK.03/2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan makin bertambah. Tetapi sampai kini masih terdapat perusahaan yang enggan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosialnya seperti yang terjadi pada bidang energi, dimana 7 (tujuh) perusahaan batubara di Provinsi Jambi yang enggan menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) untuk perbaikan jalan nasional yang rusak karena pengangkutan batu bara, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut diberi sanksi pemberhentian operasi (www.liputan6.com, 2023).

Pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Wijatmoko, Sumarno, & Rely (2024) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak mempengaruhi manajemen pajak dengan signifikan, namun diharapkan bisa meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Sementara pada penelitian lainnya oleh Nilammadi, Ningtyas, & Prastiwi (2024) mengatakan bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai korelasi dengan *tax avoidance* yang ialah sebuah praktik manajemen pajak, sehingga memperlihatkan bahwasannya tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan meningkatkan *tax avoidance*.

Dengan adanya inkonsistensi hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena sebagaimana yang diuraikan diatas terkait masing-masing variabel, mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam dampak masing-masing variabel terhadap manajemen pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak” yang difokuskan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.

Rumusan Masalah

1. Apakah intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak?

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

2. Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak?

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Grand Theory*).

Teori Agensi dikenalkan Alchian & Demsetz pada tahun 1972 dan oleh Jansen & Meckling pada tahun 1976. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* yaitu manajemen perusahaan dengan *principal* yaitu pemilik perusahaan (Shoimah dkk, 2021 dalam Lesmono & Siregar, 2021). Menurut Jansen & Meckling dalam Satriyo dkk (2024), teori agensi merupakan kesepakatan kontrak antara *principal* (pemilik perusahaan) dengan *agent* (manajemen perusahaan) dimana *principal* melimpahkan wewenangnya kepada *agent* untuk mengambil keputusan dan memberikan pelayanan atas nama *principal*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), di mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Dalam konteks manajemen pajak, teori ini relevan karena sering terjadi konflik kepentingan antara kedua pihak. Manajemen perusahaan sebagai *agent*, memungkinkan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya adalah melalui intensitas aset tetap yang dapat mempengaruhi depresiasi dan intensitas persediaan yang dapat mempengaruhi harga pokok penjualan, guna untuk menekan beban pajak sehingga dapat meningkatkan laba bersih dan memenuhi target kinerja yang berpotensi menguntungkan mereka secara pribadi melalui insentif ataupun bonus. Namun, strategi tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*, yang menginginkan keberlanjutan bisnis, kepatuhan hukum, dan reputasi perusahaan yang baik. Di sisi lain, konflik juga muncul antara perusahaan dan pemerintah sebagai otoritas pajak. Pemerintah bertindak sebagai *principal* eksternal yang berhak atas penerimaan pajak, sementara perusahaan sebagai *agent* berusaha meminimalkan kewajibannya melalui strategi manajemen pajak, seperti dengan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pemerintah ini juga dapat memperbesar potensi penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, teori agensi memberikan kerangka untuk memahami dinamika konflik kepentingan dalam

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

praktik manajemen pajak, baik secara internal maupun eksternal, serta implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan.

Manajemen Pajak.

Menurut Putra (2019) mendefinisikan manajemen pajak (*tax management*) adalah tindak menyeluruh yang diterapkan manajer pajak dalam suatu perusahaan sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis serta memberi kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Tujuan manajemen perpajakan dapat dicapai dengan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Perencanaan pajak ;
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan ; dan
- c. Pengendalian pajak.

Semua fungsi tersebut terdapat dalam manajemen perpajakan. Sehingga dengan kata lain manajemen pajak merupakan segala upaya dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Praktik ini mencakup pengambilan keputusan akuntansi dan fiskal yang sah. Menurut Suryarini dkk (2021), manajemen pajak sering diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang menunjukkan proporsi pajak terhadap laba sebelum pajak. Perusahaan yang melakukan manajemen pajak secara agresif cenderung memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi pajak terutang tanpa melanggar regulasi perpajakan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal, efisien, dan ekonomis guna memaksimalkan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak, serta pengambilan keputusan akuntansi dan fiskal yang sah. Manajemen pajak biasanya diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR), dan dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum untuk menekan beban pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Intensitas Aset Tetap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya, artinya intensitas merujuk pada seberapa kuat, tinggi, atau sering suatu aktivitas atau kondisi terjadi. Sedangkan aset tetap menurut PSAK No. 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

periode. Intensitas aset tetap ialah skala yang mengindikasikan jumlah aset tetap sebuah perusahaan yang mempunyai penyusutan yang dapat dijadikan pengurangan laba (Batmomolin, 2018 dalam Vivie & Effendi, 2021). Apabila perusahaan mempunyai aset tetap dalam jumlah yang besar, maka laba yang diperoleh akan semakin minim yang disebabkan oleh penyusutan aset tersebut. Aset tetap ialah kekayaan perusahaan dalam wujud yang dapat dilihat secara fisik yang mempunyai manfaat ekonomis yang melebihi waktu satu tahun, yang turut berperan dalam operasional perusahaan seperti kegiatan produksi, untuk disewakan ke orang lain atau hal lainnya (Dwiyanti & Jati, 2019 dalam Vivie & Effendi, 2021).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap merupakan ukuran seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam struktur asetnya. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar potensi penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, intensitas aset tetap berperan penting dalam strategi manajemen pajak perusahaan, karena dapat memengaruhi besaran laba yang dilaporkan dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian oleh Suryarini dkk (2021) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun tetap menjadi variabel penting dalam analisis manajemen pajak karena potensi pengaruhnya terhadap struktur biaya dan laba fiskal perusahaan.

Intensitas Persediaan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, intensitas ialah keadaan tingkatan atau ukuran intensitasnya. Sementara persediaan menurut PSAK No. 14 ialah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sehingga intensitas persediaan adalah cerminan dari banyaknya sebuah entitas dalam menanamkan modalnya yaitu berupa persediaan yang dimana biasanya dipakai dalam operasional perusahaan, dalam kegiatan produksi maka akan diolah dan dijual lagi, dalam bentuk perlengkapan maka akan dimanfaatkan dalam kegiatan produksi (Dwiyanti dan Jati, 2019 dalam Vivie & Effendi, 2021). Menurut Sianturi dkk (2021), intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan metode akuntansi persediaan untuk mengatur laba fiskal secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur persediaan dapat menjadi alat strategis dalam manajemen pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan mencerminkan seberapa besar perusahaan menanamkan modalnya dalam bentuk persediaan untuk mendukung operasional dan produksi. Persediaan ini tidak hanya

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam manajemen pajak. Melalui metode akuntansi persediaan, perusahaan dapat mengatur laba fiskal secara legal, sehingga intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tertuang dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Pengungkapan CSR dimulai pada tahun 1960-an ketika kesejahteraan dan pendidikan meningkat, yang mengarah pada pluralisme dan individualitas (Harsanti, 2011 dalam Novitasari 2022). Novitasari (2022) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada premis bahwa perusahaan memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Pengungkapan ini dapat diukur menggunakan standar GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI atau *Global Reporting Initiative* adalah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara global. Standar GRI membantu perusahaan dan organisasi melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas mereka secara transparan dan terstruktur. Tujuan utama GRI adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam praktik bisnis, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan melalui pelaporan yang sistematis (lindungihutan.com). GRI menyediakan tiga jenis standar yaitu :

1. GRI *Universal Standards* : berlaku untuk semua organisasi ;
2. GRI *Sector Standards* : khusus untuk sektor industri tertentu ; dan
3. GRI *Topic Standards* : fokus pada isu spesifik seperti pajak, air, limbah, dan lainnya. (www.globalreporting.org).

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui laporan keberlanjutan, yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an seiring meningkatnya kesadaran sosial. Pengungkapan ini didasarkan pada kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pengungkapan CSR diukur menggunakan standar GRI (*Global Reporting Initiative*), yang menyediakan pedoman pelaporan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sistematis. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan harus melaporkan kegiatan bisnisnya dengan menggunakan pedoman GRI *Standards* agar dapat dilihat oleh masyarakat mengenai kegiatan keberlanjutannya

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

yang dilakukan melalui CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Standar GRI opsi ini terdiri dari 144 item indikator pengungkapan yang mencakup :

1. GRI 102 : tentang pengungkapan umum yang terdiri dari 56 item indikator pengungkapan
2. GRI 103 : tentang pendekatan manajemen yang terdiri dari 3 item indikator pengungkapan.
3. GRI 200 : tentang aspek ekonomi yang terdiri dari 13 item indikator pengungkapan.
4. GRI 300 : tentang aspek lingkungan yang terdiri dari 32 item indikator pengungkapan.
5. GRI 400 : tentang aspek sosial yang terdiri dari 40 item indikator pengungkapan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menguji teori dan menjawab pertanyaan penelitian melalui pengumpulan serta analisis data numerik (Creswell, J.W. & Creswell, J.D., 2022).

Menurut Creswell (2022), penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dalam populasi tertentu dengan menggunakan desain survei atau eksperimen, serta menghasilkan informasi berbentuk angka yang menjelaskan tren, sikap, dan pendapat. Metode penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk menguji validitas suatu teori, baik dalam rangka pembenaran maupun penolakan terhadap teori tersebut (Suryani & Andriyana, 2024). Metode ini sangat efektif dalam menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi berbasis bukti. Waruwu dkk (2025), menekankan bahwa metode kuantitatif memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena kemampuannya menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur secara statistik.

Populasi adalah kelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, serta menjadi dasar untuk generalisasi hasil (Creswell, 2024). Pada penelitian ini, populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2024. Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan Sektor Energi. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam sektor tersebut terdapat 91 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Creswell (2024), sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

selektif untuk mewakili keseluruhan dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Sampel dalam penelitian ini. Sehingga untuk menentukan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengukuran sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Pelanggaran Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)		91
2.	Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 – 2024	2	89
3.	Perusahaan Sektor Energi yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2020 – 2024 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun website resmi perusahaan	27	62
4.	Perusahaan Sektor Energi yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau <i>sustainability report</i> secara lengkap selama periode tahun 2020 – 2024 pada website resmi perusahaan	41	21
5.	Perusahaan Sektor Energi yang tidak mengalami kerugian berturut-turut selama periode tahun 2020 – 2024	11	10
6.	Sampel terdampak <i>outlier</i> (dikeluarkan dari pengolahan <i>variabel dummy</i> karena tidak terdeteksi dalam kelompok yang relevan)	2	8
Total Sampel			8
Tahun Pengamatan (2020-2024)			5 Tahun
Total Sampel Penelitian (8 x 5 Tahun)			40

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Adapun hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Uji F (Simultan)

Dependent Variable: MANAJEMEN_PAJAK
Method: Panel Least Squares
Date: 01/12/26 Time: 14:43
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

R-squared	0.248227	Mean dependent var	0.258736
Adjusted R-squared	0.185579	S.D. dependent var	0.120255
S.E. of regression	0.108525	Akaike info criterion	-1.509042
Sum squared resid	0.423993	Schwarz criterion	-1.340154
Log likelihood	34.18084	Hannan-Quinn criter.	-1.447977
F-statistic	3.962269	Durbin-Watson stat	1.349680
Prob(F-statistic)	0.015390		

Mengacu hasil uji F pada tabel 4.18, bisa diketahui nilai *F-statistic* sebesar 3,962269, dengan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,015390, yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,015390 < 0,05$). Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seluruh variabel independen pada penelitian kali ini berdampak atau berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Pajak, sehingga model dalam penelitian ini dianggap layak.

Uji T (Parsial)

Berikut disajikan hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini.

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: MANAJEMEN_PAJAK
Method: Panel Least Squares
Date: 01/12/26 Time: 14:43
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.465502	0.079144	5.881731	0.0000
INTENSITAS_ASET_TETAP	-0.379055	0.143206	-2.646915	0.0120
INTENSITAS_PERSEDIAAN	-0.370399	0.557199	-0.664751	0.5104
PENGUNGKAPAN_TANGGUNGJAWA...	-0.173621	0.109680	-1.582978	0.1222

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Mengacu hasil uji t pada tabel 4.17, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koefisien untuk Intensitas Aset Tetap adalah $-0,379055$. Nilai *t-Statistic* adalah $-2,646915$, dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,0120$, yang lebih kecil dari $0,05$ ($0,0120 < 0,05$). Hal tersebut memperlihatkan bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara signifikan dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian H_1 dapat diterima.
2. Koefisien untuk Intensitas Persediaan adalah $-0,370399$. Nilai *t-Statistic* sebesar $-0,664751$, dengan probabilitasnya sebesar $0,5104$, yang lebih besar dari $0,05$ ($0,5104 > 0,05$). Sehingga memperlihatkan bahwa Intensitas Persediaan tidak berpengaruh secara signifikan dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian H_2 ditolak.
3. Koefisien untuk Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah $-0,173621$. Dengan nilai *t-Statistic* sebesar $-1,582978$, dan nilai probabilitasnya sebesar $0,1222$, yang lebih besar dari $0,05$ ($0,1222 > 0,05$). Dengan demikian memperlihatkan bahwa Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga H_3 ditolak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, sehingga model penelitian layak digunakan.
2. Intensitas Aset Tetap (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Intensitas Persediaan (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
4. Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah. (2023). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MIGAS TAHUN 2015-2020. *Jesya*, 6(1).
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1>
- Andini, W., Fitriani, D., & Purba, L. K. N. (2023). Paradigma Penelitian Kuantitatif Dalam Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 6-12.
<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2021). ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 17(1), 82–100.
<https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.2746>
- Asari, A., Nababan, D., Putra Ode Amame, A., Kusbandiyah, J., Citrawati Lestari, N., Hertati, L., Maswar, Fina Farlina, B., Pandowo, A., Luter Purba, M., Zulkarnaini, & Asri Ainun, A. N. (2023). *DASAR PENELITIAN KUANTITATIF*. Penerbit Lakeisha. www.penerbitlakeisha.com
- Audina, B. P., Nurdianti, Y., & Nasrullah, N. (2024). Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan dan Aset Tetap Manajemen Pajak pada Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal EMA*, 9(1), 56.
<https://doi.org/10.51213/ema.v9i1.394>
- Baltagi, B. H. (2021). *Economic Analysis of Panel Data (6th ed.)*. Cham : Springer Nature.
- Benedikta Olgaviani Don. (2023). The Effect of Thin Capitalization, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(9), 2255–2274. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i9.5553>
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2022). *RESEARCH DESIGN Qualitative, and Mixed Methods Approaches : Sixth Edition*. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, Inc.
- Damayanti, A. N. E., & Irawati, W. (2025). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Performance, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Management. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 125–140.
<https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.7339>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(4), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fachrunnisa, O. (2019). JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri. *JURNAL AKUNTANSI*, 4(2).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Basic Econometrics (5th ed.)*. New York, NY : McGraw-Hill/Irwin.
- Hamid Wada, S.Kep., M.Kep., Ns. F., Pertiwi, S.Pd., M.Pd., A., Imbang Satriawan Hasiolan, S.Kep., MHPE, Ns. M., Lestari, S.T., M.T., IPM., Asean Eng., S., Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs., I., Stenlly Patalatu, S.Pd., M.A., J., Boari, S.E., M.Si., Y., Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd., M.A., Puspitaningrum, S.H., N.H., M.Kn., Dr. J., Ifadah, M.Kep., Sp. Kep. M.B., Ns. E., & Rahman, S.Pd.I., M.Pd., Abd. (2024). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. SONPEDIA.COM. www.buku.sonpedia.com
- Hsiao, C. (2022). *Analysis of Panel Data 4th ed.*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *METODE PENELITIAN*. Purbalingga : PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *ANALISIS REGRESI DAN ANALISIS JALUR UNTUK RISET BISNIS MENGGUNAKAN SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0*. Purbalingga : PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Imaniar, N. I., Rely, G., & Prayogo, B. (2024). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MANAJEMEN PERPAJAKAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 1099–1108. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2343>
- Imas PrasTika & Syamsul Mu Arif. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(1), 241–251. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1820>
- Iqbal, M. (2018). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. 21.
- Isnaini, Muhammad., Afgani, Muhammad W., Haqqi, Al., Azhari, Ilham. (2025). Teknik Analisis Data Uji Normalitas. *J-CEKI :Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1377–1384. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7007>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Judijanto dkk. 2024. *RESEARCH DESIGN (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*.
Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com
- Latif, M. A., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing,
Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal
Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 390-401.
<https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2063>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory.
Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 3(2), 203–210.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Lindawati, A. S. L., Puspita, M. E., & Universitas Ma Chung. (2015). Corporate
Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam
Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Manich, T. A. I., & Weli, W. (2024). DAMPAK DIMENSI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.
Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 12(2), 168–185.
<https://doi.org/10.35315/dakp.v12i2.9760>
- Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba,
Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S),
550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1832>
- Nasution, Singkot. (2017). VARIABEL PENELITIAN. *RAUDHAH : Program
Studi Pendidikan Guru Raudhatul Atfhal (PGRA)*, 05(02).
- Nilammadi, W. O. M., Ningtyas, A. S. C., & Prastiwi, D. (2023). CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY, KONEKSI POLITIK, DAN KOMPENSASI
MANAJEMEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI
ANALISIS META. *Corporate Social Responsibility*, 26.
<https://doi.org/10.34209%2Fequ.v26i2.7197>
- Novitasari, B. T. (2023). PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI
INDONESIA PERIODE 2018-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen
dan Syariah*, 2(2), 152–158. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i2.21>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP,
TINGKAT HUTANG DAN KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *IQTISHADUNA : Jurnal
Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Octaviani, T. A., & Kiswara, E. (2024). PERBANDINGAN TARIF PAJAK

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- EFEKTIF, ASET, RASIO PAJAK, DAN KEPATUHAN STANDAR AKUNTANSI ANTAR PERUSAHAAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(13), 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Octavianingsih, E. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak dengan Tingkat Utang Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *Indonesian Journal of Management Studies*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/10.53769/ijms.v2i4.753>
- Oktaviani, S., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak. *InFestasi*, 19(2), 113–124. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.21802>
- Permatasari, M.P., & Setyastrini, N.L.P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1-30. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Piani, C., & Safii, M. (2023). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, KOMPENSASI MANAJEMEN DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016—2021). *JURNAL REVENUE Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.46306%2Frev.v3i2>
- Prasetya, M. I., & Mutmainah, S. (2024). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(3), 1-9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 368–374. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827>
- Pratiti, D., Sari, E., Ningsih, W., & Holiawati, H. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1), 65–81. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v12i1.29309>
- Putri, Y. K. W., Setiawati, L. P. E., Putri, I. D. A. O., Yasmini, N. M., Setiani, N.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- M. S., & Universitas Mahasaraswati Denpasar. (2025). Effective Tax Rate as a Reflection of Tax Management: An Analysis of Asset Characteristics and the Moderating Role of Institutional Ownership. *Journal of International Conference Proceedings*, 8(2), 54–66. <https://doi.org/10.32535/jicp.v8i2.4126>
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak : Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Rahmanto, B. T. (2022). DAMPAK INTENSITAS ASET TETAP DAN PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 404–414. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3286>
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2016). PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SARANA LEGITIMASI: DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT AGRESIVITAS PAJAK. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997>
- Riningsih, D., Nirmala Sari, S., Andriyani Budiman, N., Yusuf, M., Kurnianingsih, R., Tawairu, Y., Wijaya, S., Ristiyana, R., Kumala, R., Hasanah, N., Pratiwi Putri, K., Ngurah Indra Arya Aditya, Gd., Nyoman Putra Yasa, I., Santoso, R., & Ismawati, K. (2023). *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi dan Implementasi*. Purbalingga : Penerbit CV Eureka Media Aksara.
- Rochani M., S.E., M.Si., Dr. S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada. www.penerbitwidina.com
- Roestanto, A., Vivianita, A., & Nurkomalasari, N. (2022). ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE. *JURAKUN : Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah*, 08(1). <https://doi.org/10.35906/jurakun.v11i2.1234>
- Sari, N. M., & Meiranto, W. (2022). PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(3), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Satriyo, F. N., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3112–3126. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3022>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Savitri dkk. (2021). *STATISTIK MULTIVARIAT DALAM RISET*. Bandung : Penerbit Widina. www.penerbitwidina.com
- Septiani, A. K., Mukti, A. H., & Yuniati, T. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non- Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2022). *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(3).
- Shearn, K., Allmark, P., Piercy, H., & Hirst, J. (2017). Building Realist Program Theory for Large Complex and Messy Interventions. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917741796. <https://doi.org/10.1177/1609406917741796>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumantri, I. I., & Cesyarina. (2024). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index>
- Suryani, L., & Andryana, T. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Current Tax Expense Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(2), 300-307. ITTC INDONESIA. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Suryarini, T., Hajawiyah, A., Hidayah, R., Gurendrawati, E., & Nany, M. (2021). THE IMPACT OF STATE REVENUE AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING DECISIONS WITH TAX MINIMIZATION AS A MODERATING VARIABLE. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5).
- Susianti, O. M., & Srifariyati. (2024). Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 9(1). <https://doi.org/10.37728/jpr.v9i1.1066>
- Suslianti, E.D. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *RETURN ON ASSETS*, *LVERAGE* INTENSITAS MODAL DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2015). *OPTIMAL*, 17(2), 47-59.
- UU Nomor 28 Tahun 2007
- Vivie, V., & Effendi, S. (2021). Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Persediaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss*, 4(2), 274–286. <https://doi.org/10.32877/eb.v4i2.277>
- Wall Street Prep. (2023). Effective Tax Rate (ETR) Definition and Calculation. <https://www.wallstreetprep.com/knowledge/effective-tax-rate/>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wibowo, R. J. A., & Rasji. (2023). KEBIJAKAN HUKUM INSENTIF PERPAJAKAN PADA SEKTOR ENERGI DAN TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG NET ZERO EMISSION TAHUN 2060. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 7(1), 91-107.
- Wicaksana, Y. A., & Purwanto, A. (2025). PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE (ESG) TERHADAP REAKSI PASAR DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 14(1), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Widuri, R., & Abel, J. J. (2021). RISIKO PAJAK SEBAGAI PEMODERATOR PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 567-583.
- Wijatmoko, A., Sumarno M, S. M., & Rely, G. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX MANAGEMENT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA EMITEN BURSA EFEK INDONESIA SEKTOR PERBANKAN PERIODE 2020-2023. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(4), 999–1018. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i4.1141>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.)*. Cambridge, MA : MIT Press.
- Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. A. (2022). PENERAPAN UJI MULTIKOLINIERITAS DALAM PENELITIAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 1(2), 94–102. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021).



JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DI INDONESIA: PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN,
INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE. *JURNAL PAJAK
INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>

Zakiyah, Z., Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & M.Z Syafiq,
M. Z. S. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi
Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik,
Pemerintahan dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>